



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351

KEPUTUSAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAWEU SIKULA KEGIATAN SOSIALISASI ADAT
ISTIADAT PADA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

KETUA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian adat istiadat, nilai budaya Aceh, serta pembinaan karakter generasi muda di lingkungan sekolah, perlu dilaksanakan Program Saweu Sikula oleh Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Saweu Sikula Tahun 2026 dapat berjalan tertib, terarah, efektif dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Tim Saweu Sikula Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat pada Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;

9. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Nomor 10.3.3.3-180 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027.

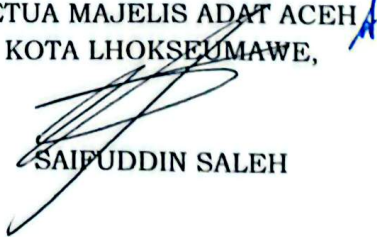
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Saweu Sikula Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat pada Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Saweu Sikula", dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Saweu Sikula sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pelaksanaan Program Saweu Sikula;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan sekolah dan pihak terkait;
 3. Menyampaikan materi pembinaan adat, budaya dan akhlak kepada peserta didik;
 4. Melaksanakan dokumentasi dan pelaporan kegiatan;
 5. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Program Saweu Sikula.
- KETIGA** : Kepada Tim Saweu Sikula Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota sesuai Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dengan jumlah pelaksanaan kegiatan dan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor Rekening 2.22.07.7.01.0003.5.1.02.04.01.00003;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Mei 2026

KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE,


SAIFUDDIN SALEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHKSEUMAWE
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SAWEU SIKULA
KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
PADA MAJELIS ADAT ACEH KOTA
LHKSEUMAWE TAHUN 2026

SUSUNAN TIM SAWEU SIKULA KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
PADA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	H. Saifuddin Saleh, SH	Ketua MAA	Penanggung jawab
2	H. M. Amin, SE	Wakil Ketua MAA	Ketua Tim
3	Shari Anita, S. Sos, MM	Kepala Sekretariat MAA	Sekretaris
4	Tahjuddin, SH	Wakil Ketua MAA	Anggota
5	Dr. Drs. Usammah, M.Hum	Ketua Bidang Hukum Adat	Anggota
6	Tgk. Adnan Yahya, S.Kom.I, M.Pd	Ketua Bidang Adat Istiadat	Anggota
7	Dr. Sulaiman, SH, M. Hum	Ketua Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat	Anggota
8	Drs. H. Darmawan Hasballah	Ketua Bidang Pusaka Adat	Anggota
9	Hj. Nuraini, S.Pd, M.Pd	Ketua Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang	Anggota
10	Dr. Tgk. Yusfriadi Abda, MA	Angota Bidang	Anggota
11	Maulina AB, ST	Angota Bidang	Anggota
12	Tgk. M. Gani	Angota Bidang	Anggota
13	Tgk. Muslim, ST	Angota Bidang	Anggota
14	Ir. H. Bakhtiar Husen	Angota Bidang	Anggota
15	Jasmi Nurdin	Angota Bidang	Anggota
16	Tgk. Akhyar Amnar, S.Pd. I, M.Ag	Angota Bidang	Anggota
17	Tgk. Ahmad Subhan, S.Pd	Angota Bidang	Anggota
18	Nuraida	Angota Bidang	Anggota
19	Khadijah, S.Pd, M.Pd	Angota Bidang	Anggota
20	Musniar M. Daud	Angota Bidang	Anggota
21	Dra. Hafni	Angota Bidang	Anggota
22	Nazaruddin, SE	Pelaksana Sekretariat	Anggota
23	Hajjah Rauzatul Jannah, S. Sos	Pelaksana Sekretariat	Anggota
24	Raisa Agustiana, S. Sos	Pelaksana Sekretariat	Anggota
25	Maulina Sari, S.Si	Pelaksana Sekretariat	Anggota
26	Rizka Maulizar Alfajri, SE	Pelaksana Sekretariat	Anggota

KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHKSEUMAWE,

SAIFUDDIN SALEH